



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

WALDI bin KABRI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat kediaman di Dusun Way Isom, RT.05, RW.02, Pekon Kotaagung, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama:

RIO ERLANGGA bin HANDOKO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Way Isom, RT.05, RW.02, Pekon Kotaagung, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 September 1995, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Murningsih binti Sajuri, dengan Akta

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 312/8/IX/1995 tanggal 4 September 2021, Nomor Surat Tanda Penduduk 1871030608700008, tanggal 16-09-2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batalyon 143 Twj Korem 043 Garuda Hitam, Kemudian pindah ke Dusun Way Isom, RT.05, RW.02, Pekon Kotaagung, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Wuri Saranti Widiastuti inti Walidi umur 24 tahun;
2. Wirda Dwi Pratiwi binti Walidi umur 20 tahun;
3. Gilang Arya Satya bin Walidi umur 10 tahun;

4. Bahwa Rio Erlangga adalah anak ke 3 (tiga) dari suami istri Handoko dan Helina sebagaimana tertuang dalam surat keterangan kelahiran No: I/30/5/2000III tanggal 30 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh bidan yang beralamat di JL Tamin Gang Abdurrahman No.9;

5. Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota TNI-AD salah satunya harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Rio Erlangga selama mendatar menjadi anggota TNI-AD di Kaupaten Tanggamus;

6. Bahwa Rio Erlangga sekarang berdomisili di Dusun Way Isom, RT.05, RW.02, Pekon Kotaagung, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus yang jauh dari tempat tinggal kedua orang tua kandungannya selama mendaftarkan menjadi anggota TNI-AD di Kaupaten Tanggamus;

7. Bahwa guna memenuhi syarat Rio Erlangga untuk menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus Handoko selaku ayah kandung Rio Erlangga menunjuk Wali Pengampu yang bersiat insidentil sebatas untuk kepentingan administrasi pendaftaran menjadi anggota TNI-AD Kabupaten Tanggamus;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Waldi bin Kabri) sebagai wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan (Rio Erlangga) selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon untuk bersabar dalam mengajukan perkara, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena anak yang bernama Rio Erlangga akan mendaftar menjadi anggota TNI AD;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Rio Erlangga yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 1871030608700008 tanggal 16-09-2015 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 1806011609160002 tanggal 14-01-2021 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Nomor : 312/8/IX/1995 tanggal 4 September 1995 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rio Erlangga Nomor X/30/5/2000/19 tanggal 30-05-2000, dikeluarkan oleh Bidan Hj. Zubaedah Syah, S.St, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Silsilah keluarga, yang dibuat oleh Pekon Kotaagung, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai keponakan yang bernama Rio Erlangga yang akan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia, dan Pemohon yang akan menjadi wali dari keponakan Pemohon untuk persyaratan administrasi mendaftar menjadi Anggota TNI AD ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkara pengajuan perwalian anak ini, namun tidak berhasil karena Pemohon akan segera mendaftarkan Rio Erlangga untuk menjadi Anggota TNI AD;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena keponakan Pemohon dari pihak istri Pemohon akan mendaftar menjadi Anggota TNI sangat membutuhkan keterangan perwalian sebagai syarat pendaftaran sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Rio Erlangga memberikan keterangan, bahwa dirinya telah berusia 20 tahun dan memilih Pemohon sebagai walinya untuk mendaftar menjadi ANggota TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, menunjukan Pemohon adalah suami sah dari seorang perempuan bernama Murningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Surat keterangan kelahiran yang menunjukan bahwa Rio Erlangga saat ini berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Surat Keterangan Silsilah, bahwa Rio Erlangga adalah anak kandung yang ke 3 (tiga) dari Handoko yang merupakan kakak kandung dari Murningsih yang tidak lain daripada istri sah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pemohon terbukti sebagai paman dari anak yang bernama Rio Erlangga bin Handoko,

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon layak menjadi wali khusus untuk keperluan pendaftaran menjadi calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dimaksud Pasal 51 angka (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama RIO ERLANGGA bin HANDOKO, umur 20 tahun, dibawah perwalian Pemohon (WALDI bin KABRI) untuk keperluan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. dalam persidangan Pengadilan Agama Tanggamus oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Maswari, S.H.I, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edi Laili S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Ihsan, M.H.
HAKIM ANGGOTA,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

PANITERA,

Edi Laili, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah Rp. 234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)